



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SMAN, SMKN DAN
SLBN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada peserta didik dan menjaga integritas pegawai pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, perlu peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme melalui pemberian tambahan penghasilan yang didasarkan pada pencapaian kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMAN, SMKN dan SLBN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 432) dan perubahan terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 432);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SMAN, SMKN DAN SLBN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Guru dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat GTK ASN adalah guru PNS, guru PPPK, dan Tenaga Kependidikan GTK ASN di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Tambahan Penghasilan Guru dan Tenaga Kependidikan GTK ASN yang selanjutnya disingkat TPGTK ASN adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada GTK ASN pada satuan pendidikan.
6. GTK ASN pada Satuan Pendidikan adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK ASN pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala pada satuan pendidikan.
8. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
9. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
11. Disiplin Kerja adalah disiplin mematuhi jam kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai bukan Bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan barang milik daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan TPGTK ASN pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan kinerja GTK ASN pada satuan pendidikan;
- b. meningkatkan disiplin GTK ASN pada satuan pendidikan;
- c. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan GTK ASN pada satuan pendidikan dan
- d. meningkatkan integritas GTK ASN pada satuan pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. prinsip pemberian TPGTK;
- b. parameter besaran TPGTK ASN;
- c. kriteria pemberian TPGTK ASN;
- d. besaran dan perhitungan TPGTK ASN;
- e. pengurangan TPGTK ASN;
- f. pemberhentian pembayaran TPGTK ASN;
- g. penganggaran dan pembayaran; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PRINSIP PEMBERIAN TPGTK ASN

Pasal 5

Pemberian TPGTK ASN menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPGTK ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPGTK ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPGTK ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai;

- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPGTK ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPGTK ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai GTK ASN pada satuan pendidikan;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPGTK ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan GTK ASN pada satuan pendidikan; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPGTK ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

Pasal 6

Pemberian TPGTK ASN berlaku bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan di SMAN/SMKN/SLBN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V

PARAMETER BESARAN TPGTK ASN

Pasal 7

Penetapan Besaran TPGTK ASN GTK ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. jabatan Kepala Sekolah;
- b. Pengawas Sekolah;
- c. pangkat dan golongan; dan
- d. letak geografis daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VI

KRITERIA PEMBERIAN TPGTK ASN

Pasal 8

Kriteria dalam pemberian TPGTK ASN berdasarkan:

- a. beban kerja; dan/atau
- b. tempat bertugas.

Pasal 9

- (1) TPGTK ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dihitung berdasarkan beban kerja Pegawai dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) TPGTK ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. TPGTK ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai GTK ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

- b. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 160 /p/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis;
 - c. pemberian TPGTK ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada GTK ASN yang melaksanakan tugas pada Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga dan daerah lain yang dapat dikategorikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan besaran TPGTK ASN memperoleh kriteria TPGTK ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
 - (4) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Tim Penyusun TPGTK ASN melakukan klasifikasi jabatan pada satuan pendidikan kedalam kriteria TPGTK ASN berdasarkan beban kerja, dan/atau tempat bertugas.

BAB VII BESARAN DAN PERHITUNGAN TPGTK ASN

Bagian Kesatu Besaran TPGTK ASN

Pasal 10

- (1) Besaran TPGTK ASN dilakukan dengan perhitungan beban kerja, dan/atau tempat bertugas.
- (2) Besaran TPGTK ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Perhitungan TPGTK ASN

Pasal 11

- (1) GTK ASN diberikan TPGTK ASN setiap bulan sesuai Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perhitungan TPGTK ASN yang diterima berdasarkan penjumlahan persentase capaian kinerja dan persentase disiplin kerja.
- (3) Perhitungan TPGTK ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan nilai bersih setelah pajak yang diterima Pegawai.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja Pegawai

Pasal 12

Perhitungan TPGTK ASN berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan persentase kehadiran GTK ASN sesuai peraturan jam kerja ASN.

BAB VIII
PENGURANGAN TPGTK ASN

Pasal 13

Pengurangan TPGTK ASN meliputi:

- a. cuti;
- b. sanksi disiplin; dan
- c. TPTGR.

Bagian Kesatu
Cuti

Pasal 14

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan keterangan dokter pemerintah dikenakan pengurangan TPGTK ASN sebesar 50% dari nilai TPGTK ASN pada bulan ketiga sampai dengan batas waktu cuti sakit yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Bagian Kedua
Sanksi Disiplin

Pasal 15

- (1) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan besaran TPGTK ASN yang diterima pada bulan berjalan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan;
 - b. teguran tertulis dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan besaran TPGTK ASN yang diterima pada bulan berjalan sebagai berikut:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikurangi sebesar 6% (enam persen) selama 4 (empat) bulan;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikurangi sebesar 6% (enam persen) selama 5 (lima) bulan; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikurangi sebesar 6% (enam persen) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan besaran TPGTK ASN yang diterima pada bulan berjalan sebagai berikut:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pembebasan dari habatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau

- c. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri; atau
 - d. Bagi pejabat pelaksana, dilakukan penurunan grade jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pengurangan TPGTK ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan sanksi disiplin dinyatakan berlaku.

Bagian Ketiga

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 16

- (1) Pegawai yang dinyatakan bersalah atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian daerah wajib bertanggungjawab atas TPTGR.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi tim yang ditunjuk dalam melakukan pengawasan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembayaran atas TPTGR melalui pengurangan/pemotongan perolehan TPGTK ASN yang dilakukan oleh bendahara pada unit kerja.
- (4) Besaran pengurangan/pemotongan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan oleh bendahara unit kerja berdasarkan kesepakatan antara Pegawai yang bersangkutan dengan tim TPTGR yang dilakukan secara objektif.

BAB IX

PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN TPGTK ASN

Pasal 17

Pemberhentian pembayaran TPGTK ASN diberlakukan kepada:

- a. GTK ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
- b. GTK ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- c. Pegawai yang dipekerjakan atau Pegawai yang diperbantukan pada instansi lain;
- d. GTK ASN yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. GTK ASN yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 18

TPGTK ASN dapat diberikan kepada Pegawai yang dipekerjakan di lingkungan pemerintah daerah, apabila:

- a. telah diangkat dalam jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya sesuai Surat Perintah melaksanakan tugas; dan
- b. tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari instansi asal.

Pasal 19

Pegawai pindah masuk dari instansi, provinsi lain atau kabupaten/kota diberikan TPGTK ASN apabila:

- a. gaji Pegawai yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. telah melaksanakan tugas pada pemerintah daerah paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB X

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) TPGTK ASN dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) TPGTK ASN dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan mendapatkan beasiswa tugas belajar diberhentikan sementara TPGTK ASN nya dan diaktifkan kembali setelah melaksanakan tugas sebagai PTK.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan mendapatkan biaya tugas belajar diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP.
- (2) Pegawai yang meninggal dunia setelah periode tanggal 21 (dua puluh satu) diberikan TPP 1 (satu) kali pada bulan berjalan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Januari 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Januari 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



LAMIDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 826